



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 27-P/PM.II-09/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Bobbi Fauzan.
Pangkat/NRP : Serka / 21060040270485.
Jabatan : Basi 1/Lidik Yonkes 1/1 Kostrad.
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 24 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Bogor.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 281 dan Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bobbi Fauzan, Serka NRP 321060040270485 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana denda sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio 125 Nopol F 6479 DH warna putih (dipinjam pakai).
 - 1 (satu) buah KTA a.n. Bobbi Fauzan.
Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Dendi Sutiyoso SS, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H, Mayor Chk NRP 11010033640977, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP 21010091950482 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Dendi Sutiyoso SS, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Jln. Keradenan Kota Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia